

***SATANIC FINANCE* DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Elmiliyani Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak:

Perbankan Syariah dianggap sebagai alternatif perbankan konvensional, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizhalimi. Perkembangan perbankan syariah tentunya harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai. Namun, realitas yang ada sering terjadi praktek *Satanic Finance* tubuh perbankan syariah dengan menjalankan transaksi pengelabuan yang melanggar prinsip syariah guna meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktek *Satanic Finance* yang terjadi dalam perbankan syariah serta solusi untuk mengantisipasi dan meminimalisir substansi *Satanic Finance* dalam perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah dalam menjalankan operasionalnya masih banyak terjadi praktek *satanic* atau yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun praktek *satanic* tersebut diantaranya riba, gharar, maysir, zalim. Praktek *satanic* dalam sistem perbankan syariah tercermin dari peran ganda perbankan yang saling bertentangan, bank yang tidak memiliki usaha riil, bank yang tidak siap menanggung kerugian nasabah, semua nasabah mendapatkan bagi hasil.

Kata Kunci: Satanic Finance, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh besar

dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.¹ Institusi Perbankan Syariah di Indonesia banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.² Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Karena bagi islam riba adalah dilarang, sedangkan jual-beli (*al-ba'i*) dihalalkan. Maka tidak mengherankan jika sejak awal dasawarsa 1970an, umat islam diberbagai negara berusaha mendirikan bank syariah. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariat islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis terkait.³

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan kepada Undang-Undang tersebut, telah diberlakukan beberapa pengaturan yang berkenaan dengan perbankan syariah, baik aspek kelembagaan maupun aspek kegiatan usaha perbankan syariah.

Adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 85% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi berkembangnya secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia⁴. Sejak saat itu, pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap pertumbuhan bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah tidak lagi

¹ Syukri Iska (2012), *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 49

² Kasmir (2004), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5

³ Zainul Arifin (2009), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, cet.ke-7, hlm. 15

⁴Bank Indonesia (2007), *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 9

dikesankan sebagai institusi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam peraturan bank syariah, menyusul perubahan yang substansial terhadap peraturan hukum perbankan Indonesia.⁵

Dalam *blue print* pengembangan perbankan syariah tersebut, selain mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang, juga menjelaskan visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah. Disamping itu dalam *blue print* juga ditetapkan sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama dan mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah pada sepuluh tahun mendatang. Berdasarkan nilai-nilai syariah, maka visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *blue print* pengembangan perbankan syariah tersebut yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melakukan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based-financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat.⁶

Kendatipun demikian, kritikterhadap perbankan syariah bukan berarti tidak ada, karena padatataran prakteknya bank syariah sering terkesan bertentangan antaraide dan dan realita, sebagaimana Nazori Madjid mengutip dari Zaim Zaidi, bahwa menurut Umar Ibrahim Vadillo⁷, dalam *The End ofEconomics* (1991), secara pedas mengatakan bahwa bank Islam adalahkuda troya yang disusupkan ke dalam *Dar al-Islam*, bahkan lebih jauh Vadillo tidak saja mengatakan bahwa bank syariah bukan saja tidakdapat dijadikan solusi terhadap pengelolaan sumberdaya finansial yangsesuai dengan syariah, melainkan salahsatu dari bentuk penodaanterhadap agama dan musuh dalam selimut. Lebih jauh menurut Vadillo, Perbankan syariah tidak lebih dari sekedar motivasi mempertahankan posisi agar islam seluruh dunia

⁵ Rachmadi Usman (2014), *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke.2, hlm. 58

⁶Bank Indonesia (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm.16. Lihat juga Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 59

⁷ Salah satu pemimpin gerakan Murabitun Internasional

tidak terlepas dari sistem keuangan (kapitalistik) global, karena tanpa disadari umat islam melalui produk perbankan syariah sebenarnya telah mengislamkan kapitalisme, bukan menciptakan solusi alternatif terhadapnya.⁸

Penyebab utama terjadinya hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal perbankan syariah. Secara internal bisa saja kalangan perbankan syariah belum dapat memahami secara utuh mekanisme kerja produk-produk yang ada, sehingga pihak perbankan lebih cenderung bersifat *risk-verse* terhadap fenomena-fenomena internalnya. Sementara faktor eksternalnya adalah kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bank syaria'ah itu sendiri.⁹

Jika dibandingkan dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama kedalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah harus memainkan perannya sebagai *pionir* penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan dan *moral hazard*, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu, tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan *moral hazard*, apalagi lembaga konvensional.¹⁰

Melihat pentingnya kontrak kepatuhan syariah bagi perbankan syaria'ah, maka upaya untuk memperkecil risiko tersebut perlu dicari solusinya. Oleh karena itu, upaya penelitian perlu dilakukan. Namun, penelitian yang berkaitan dengan

⁸Nazori Madjid, *Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*, Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, hlm. 3. Lihat juga Zaim Saidi dan Imran Husein, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Adina, 2003.

⁹Kondisi masyarakat, yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan beberapa produk perbankan syariah, seperti *mudharabah*. Sebab pembiayaan *mudharabah* harus didukung dengan kondisi masyarakat seperti itu. Dengan kata lain, disamping persyaratan teknik administratif, kontrak *mudharabah* akan berjalan jika terdapat keterbukaan (transparansi). Hal ini tidak akan mungkin terwujud, jika masyarakatnya memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, seperti: korupsi, yang belakangan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

¹⁰Hendi Hidayat, 15 Februari 2009, *Good Corporate Governancedi Bank Syariah*, dalam Hendi Weblog yang diunduh tanggal 14 Maret 2009, hlm.2. Lihat juga Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 252

masalah aspek-aspek yang berkenaan dengan pengkajian ulang produk perbankan syari'ah belum banyak dilakukan. Di antara penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan pengkajian ulang produk perbankan syari'ah adalah:

Nazori Madjid mengutip dari Abdullah Saeed (1996), seorang *Professor of Arab and Islamic Studies Melbourne Institut of Asian Lengungange an Societies university of Melbourn, Australia*, melakukan penelitian tentang kritik interpretasi bunga bank kaum Neo-Revivalis. Dengan pendekatan historis ideologis, Abdullah Saeed memulai penelitiannya dengan kegelisahan terhadap kemapanan interpretasi tradisional yang diadopsi oleh para teoritis dan praktisi bank Islam dalam mengembangkan ide mereka, baik secara teoritis, maupun praktis. Penelitian Abdullah Saeed ini mengajukan tesis bahwa pengharaman riba oleh al-Qur'an didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa praktekbank-bank Islam terbukti tidak mampu menghapus bunga dalam transaksi-transaksi yang dipraktekkan dengan beragam samaran dan nama. Tak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa para ekonom Islam telah mengembangkan suatu metode pembiayaan yang bebas dari bunga. Karena menurutnya dua produk *Profit and Loss sharing* (PLS) yang diperkenalkan bank Islam sebagai pengganti bunga, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena kedua produk ini mengandung resiko yang sangat tinggi, dan kalangan perbankan Islam telah merenovasi bentuk dan isi kedua produk ini sehingga berbeda jauh dengan apa yang ditemukan dalam fiqih (representasi historis hukum Islam).¹¹

Abdel Fatih A.A. Khalil, Colin Rickwood dan Victor Muride (2000)¹². Permasalahan penelitian yang dikaji adalah berkaitan dengankarakteristik *agency* dalam kontrak *mudharabah* antara bank dengannasabah (pengusaha). Penelitian ini

¹¹ Nazori Madjid, *Op.cit.*, hlm. 3. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, New York: EJ.Brill, 1996.

¹²Khalil, Abdel Fattah A.A., Colin Rickwood,dan Victor Muride, "Agency Contractual in Profit Sharing Financing", *Islamic finance: Chllenges and Oppurtunities in The Twenty First Century*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000.

menggunakan metode survei analisis data dengan teknik deskriptif persentase, chi-square, dan correlation product-moment. Temuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, terdapat masalah risiko yang ditimbulkan karena *moral hazard* dan *adverse selection*; *Kedua*, hubungan linier antara proyek dengan hasil; *Ketiga*, masalah *discretionary power*.

Wacana di atas masih membuktikan banyaknya persoalan-persoalan yang perlu dibenahi dalam operasional perbankan syariah, baik itu pada aspek internal perbankan maupun eksternalnya. Dalam tulisan ini, saya bermaksud membahas mengenai fenomena yang mengindikasikan adanya dugaan terjadinya kesenjangan antara teori dan realita dalam mekanisme operasional produk perbankan syariah yang merugikan masyarakat, tindak kecurangan maupun pengelabuan yang terjadi dalam lembaga keuangan perbankan khususnya itu penulis artikan sebagai *satanic finance*. Penulis berupaya menelusuri beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan-ketimpangan syariah dalam operasional perbankan syariah yang tentu saja tidak hanya berpengaruh pada dimensi internalnya, tapi juga pada eksternal yang erat kaitannya terhadap kepercayaan nasabah dan pencitraan agama.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Definisi Satanic Finance

Menurut A. Riawan Amin, *satanic* yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan syaitan yang menggoda dan membisikkan kejahatan, menciptakan kejahatan, kebencian, kedengkian dan kemaksiatan yang merusak umat manusia. Allah menyebutnya sebagai ‘musuh’ yang nyata bagi manusia. Faktanya, banyak manusia yang beralih kiblat dan menjadi sekutu syaitan. Sekutu untuk merusak, bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi bagi umat manusia, langsung atau tidak langsung. Lebih rinci Riawan Amin menyatakan bahwa sifat-sifat satanic tersebut berusaha menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran, bagaimana kerusakan yang menyengsarakan umat manusia dalam skala masif bisa tercipta. Manusia-manusia berjiwa syaitan dengan cara-cara

politik yang lihai dan rekayasa ekonomi dan keuangan. Manusia yang menjadi agen-agen *satanic* menganggap bunga atau riba adalah kemestian. Bunga (*interest*) adalah semacam *charge* yang wajar. Begitulah yang sejatinya buruk untuk manusia, seperti Al-Quran mengingatkan, namun sifat *satanic* menyulap menjadikan itu baik dan indah di mata para agen-agen *satanic* (manusia berjiwa setan).¹³

Sudah banyak tulisan yang mengkritik terhadap ketidaksempurnaan aplikasi moneter Islam termasuk juga bank syariah yang kemudian dikenal dengan *triple satanic finance system*: bunga, uang kertas dan sistem cadangan bank sebagian. Menjelaskan bahwa jika uang yang kita gunakan adalah uang kertas yang bisa dicetak terus tanpa ada yang membatasinya, kemudian uang tersebut dengan sistem bunga ditarik dari peredaran dan disimpan dalam bentuk tabungan, deposito dan lain sebagainya sehingga membuat sektor riil tidak bergerak, maka harga barang akan naik. Jika kenaikan ini berlangsung terus secara spiral akan dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai hiperinflasi. Inflasi yang terjadi melalui proses demikian adalah inflasi yang dzalim karena didorong oleh kezaliman pencetakan uang yang tidak terkontrol dan menahan uang dari sektor riil melalui mekanisme bunga bank yang ribawi.¹⁴

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan syariah adalah: "*Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*"

Berkenaan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain: "*Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim*".

¹³ A. Riawan Amin (2007), *Satanic Finance*, Jakarta: Celestial Publishing, hlm. 1-2

¹⁴ Aam Slamet Rusydiyan (2008), *Mencandera Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU no. 21 Tahun 2008*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No.2, hlm. 183.

Hal tersebut diatas mengandung arti bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:¹⁵

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulatif)
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Selain hal tersebut, Adiwarmanto Karim menambahkan salah satu prinsip pelanggaran dari “*An Taradin Miinkum*” adalah perbuatan *Tadlis* (penipuan). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Hal tersebut dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat hal: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam keempat bentuk *tadlis* tersebut semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu.

¹⁵Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 116

Berdasarkan ketentuan syariah diatas, jelaslah bahwa yang menjadi karakteristik bank syariah yang utama adalah tidak dibenarkan adanya prinsip-prinsip *satanic*, yaitu dengan pelarangan riba dalam bentuk kegiatan apapun, gharar, maisir, haram, tadtis dan zalim. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *isiqomah*, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

2. Perbankan Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.¹⁶

Secara umum, pengertian bank Islam (*islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*).¹⁷ Dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank umumnya. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/risk return sharing*) dan berbentuk kerjasama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur) dengan si pemiutang (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.¹⁸

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah;

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga

¹⁶ Warkum Sumitro (1996), *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 33

¹⁸ Syukri Iska, *Op.cit.*, hlm. 51

keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap.

- b. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat, efisien dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- c. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.¹⁹

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:

- a. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing;
- b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah;
- c. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme menyalurkan dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi;
- d. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya;
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.²⁰

¹⁹ M. Amin Aziz, *Op.cit.*, hlm. 10-11

²⁰M. Ma'ruf Abdullah (2006), *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari, hlm. 104

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam hal perbuatan menyimpang yang terjadi dalam lembaga perbankan syariah akan erat sekali hubungannya dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Karena *Good Corporate Governance* adalah masalah yang sangat fundamental dalam perbankan syariah. Sebagaimana diketahui pelaksanaan *good corporate governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah saja, akan tetapi untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Ketidaksihesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko, selain merugikan masyarakat tapi juga berdampak kepada reputasi bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, bahwa perilaku atau tindakan menyimpang yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah penulis mengistilahkannya sebagai perbuatan *Satanic Finance*. Karena pada hakikatnya sifat-sifat syaitan lah yang ada dalam diri manusia (dalam hal ini para bankir) yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang di dalam perbankan syariah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 diatur pula bahwa pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank Umum Syariah, selain berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*, juga harus memenuhi prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS, dan hal itu merupakan amanah dari ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.²¹

²¹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 257

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip yang mendukung terlaksananya *good corporate governance* di dunia perbankan. Pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.²² Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

- a. *Shidiq*. memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram)
- b. *Tabligh*. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah
- c. *Amanah*. Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*)
- d. *Fathanah*. Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

²² Abdul Ghafur Anshori (2007), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 169-170

- a. Kaidah zakat, mengakomodir perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- b. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi risiko.
- c. Kaidah pelarangan judi (*maisir*), yang tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
- d. Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.²³


Kedua perspektif (mikro dan makro) tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada Bank Syariah. Untuk itu para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah, jika tidak maka dikhawatirkan akan merusak citra 'kesucian' syariah di masa yang akan datang. Bankir syariah harus lebih unggul dan terdepan dari bank konvensional, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama. Jika bankir syariah melakukan penyimpangan nilai-nilai syariah maka dapat dikatakan di dalam perbankan syariah terdapat praktek-praktek *satanic finance*.

²³ Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, hlm.170-171

Berikut ini identifikasi beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (*satanic finance*) dalam perbankan syariah:

1. Status Perbankan yang Tidak Jelas

Perbankan syariah yang ada telah mengklaim bahwa *mudharabah* merupakan asas bagi transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Sekilas, hal ini tidak menjadi masalah padahal masalah ini adalah masalah besar yang perlu ditinjau ulang. Sebab perbankan syariah dalam hal ini memainkan status atau peran ganda yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, lihatlah skema berikut²⁴:



Gambar Skema Peran Perbankan Syariah

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, dimana bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha (nasabah) yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

²⁴ Muhammad Arifin bin badri (2012), *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: CV. Darul Ilmi, hlm. 163

Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan syariah selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad *mudharabah*. Dikatakan demikian karena bila pihak bank berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada pada bank tersebut adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang mendatangkan hasil keuntungan, sehingga suatu kesalahan besar jika bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad *mudharabah*. Akan tetapi bila bank berperan sebagai pemodal, maka ia mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu bahwa sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah bukan milik pribadi bank.²⁵ Jika hal tersebut senantiasa dilaksanakan oleh bank maka wajar jika masyarakat menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Karena dari akad nya saja sudah mengelabui atau menipu nasabah yang notabene kurang memahami istilah-istilah dalam akad produk perbankan syariah. Perbuatan mengelabui atau menipu tersebut tidak jauh berbeda dengan perbuatan syaitan / dalam tulisan ini penulis menyebutnya sebagai *satanic finance*.

Imam An-Nawawi berkata, "tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas izin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad *mudharabah* (kedua), maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua bathil"²⁶

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali, ia berkata, "tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah*, demikian penegasan Imam

²⁵*Ibid.*, hlm. 164

²⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhab ath-Thalibin*. 5/132

Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihkannya.²⁷

Dalam akad *mudharabah*, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas izin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah karena hasil/keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha (*mudharib*), sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan/hasil.²⁸

2. Bank Tidak Memiliki Usaha Riil

Lembaga perbankan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian islam. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak berisiko. Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada biasanya tidak atau belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah.²⁹

Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah *mudharabah*. Operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai risiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bilademikian ini kenyataannya, maka keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh

²⁷ Ibnu Qudamah al-Hanbali, *Al-Mughni*. 7/156

²⁸ Muhammad Arifin bin badri, *Op.cit.*, hlm. 165

²⁹*Ibid*, hal. 166

perbankan kepada nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi diatas.

Hal serupa yang menjadi kritikan lebih jauh terhadap bank syariah adalah ketika dalam menjalankan akad *murabahah*, dimana kecenderungan pihak bank melaksanakan akad ini hanya dari sisi kemudahan atau adanya akad *wakalah* yang dikondisikan. Pihak bank syariah lebih tergambar sebagai lembaga ‘pembiaya’ bukan sebagai ‘penjual’ barang, walaupun dalam transaksinya dengan akad *murabahah* bank sebagai penjual. Penilaian ini muncul, karena bank tidak memegang/memiliki barang dan tidak juga mengambil resiko diatasnya. Dengan memandang bank syariah pada sisi ini, kecenderungan sebahagian orang menilai tidak ada bedanya ia dengan bank konvensional. Agaknya, penilaian ini dapat dibenarkan juga seperti penilaian Abdullah Saeed yang menyatakan bahwa meskipun *murabahah* dipermukaan, tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan syariah, tapi sebenarnya ini adalah jenis pengelabuan atau perbuatan *satanic* dalam bentuk pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan dimuka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga.³⁰

3. Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian

Andaikata kita menutup mata dari kedua hal diatas, maka masih ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko *mudharabah* yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kururkan dengan utuh atau tetap menarik angsuran meskipun pelaku usaha mengalami kerugian. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah selaku pelaku usaha bukanlah *mudharabah*, akan tetapi hutang piutang yang berbunga alias riba.

³⁰Abdullah Saeed (1996), *Islamic Banking and Interest, a Study the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill., hlm. 92

Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang bathil.³¹ Dan dalam ilmu fiqh, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang bathil, maka solusinya adalah satu dari dua hal berikut:

1. Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya.
2. Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

Sebagai contoh misalnya Bank Syariah Tanah Datar mengucurkan modal kepada Pak Ahmad sebesar Rp 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kerugian karena gudangnya terbakar, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah Tanah Datar akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modal utuh yaitu sebesar Rp 100.000.000,-

Mungkin operator Perbankan Syariah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan, alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha: Dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikitpun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad *mudharabah* dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali. *Pertama*, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan ada akhirnya

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 7/145

tidak mendapatkan hasil sedikitpun. *Kedua*, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

Contoh lain dari produk perbankan syariah ialah *bai' al Murabahah*. Bentuknya kurang lebih demikian, bila ada seseorang yang ingin memiliki sebuah mobil, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah agar bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji kelayakan calon nasabahnya tersebut. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.³²

Sekilas akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama, maka akan nampak dengan jelas bahwa pihak bank berusaha untuk menutup segala risiko. Sehingga, sebelum bank mengadakan barang yang dimaksud, maka bank telah membuat kesepakatan jual beli dengan segala ketentuannya dengan nasabah. Dengan demikian, bank telah menjual barang yang belum ia miliki, dan itu adalah terlarang. Transaksi yang jelas terlarang tersebut jika tetap dilakukan oleh lembaga perbankan sama saja dengan menipu nasabah dengan dalih akad sudah sesuai syariah, maka dari itu penulis menyatakan bahwa hal tersebut termasuk perbuatan *satanic* yaitu perbuatan tadlis (pengelabuan) dalam lembaga *finance* khususnya perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yg diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit. Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tzabit, kemudian ia berkata, "*Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah SAW melarang dari menjual kembali barang*

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 171

di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing". (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).³³

Hikmah dari larangan ini dinyatakan oleh Ibnu 'abbas, ketika muridnya Thawus mempertanyakan sebab larangan ini; "*Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas, bagaimana bisa demikian?*" Ia menjawab, "*itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar yang dikutip oleh muhammad arifin, bahwa, "Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar, dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja".³⁴

4. Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil

Dana masyarakat ialah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana tersebut dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti giro, wadi'ah dalam istilah bank syariah (*demand deposits*), deposito (*time deposits*), dan tabungan (*saving*).³⁵

³³ Kitab *at-Tabqiq*, jilid II. Hal. 181

³⁴Muhammad Arifin bin badri, *Op.cit.*, hlm. 171

³⁵Kasmir (2002), *Op.cit.*, hlm. 63

Perbankan syariah mencampur adukkan seluruh dana yang dihimpun. Sehingga tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan, dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Mungkin menurut perbankan syariah yang ada, hal ini tidak menjadi masalah. Sebab yang menjadi pertimbangan utama bank dalam membagikan keuntungannya adalah total modal nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah.

Akan tetapi hal ini menjadi masalah besar dalam metode *mudharabah* yang sesuai syariat. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan.³⁶

Inilah fakta perbankan syariah yang ada di negeri kita. Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas. Yaitu suatu keadaan dimana bank kebanjiran dana masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari nasabahnya. Keadaan ini memaksa perbankan syariah untuk menyimpan dana yang tidak tersalurkan tersebut di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk sertifikat wadiah.³⁷ Sebagai contoh: pada periode Januari tahun 2017 dilaporkan, perbankan syariah berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62 triliun rupiah akan tetapi, dana yang berhasil mereka gulirkan hanya 5,86 triliun rupiah.

³⁶Muhammad Arifin bin badri..., hlm. 172

³⁷ Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008, telah berubah dengan istilah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) syariah. Dalam pasal 1 ayat 4 dalam PBI dijelaskan bahwa SBI syariah ini merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam pasal 2 tujuan penerbitannya dijelaskan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Melalui SBI syariah ini, kelebihan dana yang dihadapi perbankan syariah dapat menginvestasikannya pada bank syariah (pasar uang syariah). Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 301

Keadaan ini menjadi masalah besar, dikarenakan perbankan syariah yang ada telah menjanjikan (baik tertulis atau tidak) untuk memberikan 'keuntungan' kepada setiap nasabahnya. Bank dalam hal ini tidak membedakan antara nasabah yang belum berhasil disalurkan dananya. Fenomena perbankan syariah ini membuktikan bahwa sebenarnya hubungan antara bank dengan pelaku usaha atau konsumen produk perbankan adalah hubungan antara pemilik uang dengan penghutang. Dalam hal ini bank bukanlah pemodal, akan tetapi pemberi piutang (*daa'in*) dan nasabah bukanlah pelaku usaha, akan tetapi penghutang. Dengan demikian, seluruh keuntungan yang diperoleh bank dari nasabahnya adalah riba dan bukan keuntungan (bagi hasil)

PENUTUP

Bencana finansial tak ubahnya dengan bencana alam. Sama-sama berakibat kesengsaraan. Namun siapa sangka bencana itu tercipta bukan dari proses kebetulan. Tetapi kreasi dari para syaitan dan manusia-manusia yang menjadi binaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat An-nas: 1-6 :*"Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. Dari (golongan) jin dan manusia"*. Dengan sistem islam, seharusnya optimisme juga cukup besar, karena bank syariah memang memiliki keunggulan dan kekuatan konseptual. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kelemahan-kelemahan potensial yang inheren dalam konsep bank syariah. Perbankan Syariah dianggap sebagai alternatif perbankan konvensional, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizhalimi. Perkembangan perbankan syariah tentunya harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai. Namun, realitas yang ada sering terjadi praktek *SatanicFinance* tubuh perbankan syariah dengan menjalankan transaksi pengelabuan yang melanggar prinsip syariah guna meraih keuntungan.

Praktik-praktik satanic dalam lembaga perbankan tidak seharusnya terjadi. Adapun praktek *satanic* tersebut diantaranya riba, gharar, maysir, zalim. Praktek *satanic* dalam sistem perbankan syariah tercermin dari peran ganda perbankan yang saling bertentangan, bank yang tidak memiliki usaha riil, bank yang tidak siap menanggung kerugian nasabah, semua nasabah mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *isiqomah*, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko, selain merugikan masyarakat tapi juga berdampak kepada reputasi bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, bahwa perilaku atau tindakan menyimpang yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah penulis mengistilahkannya sebagai perbuatan *Satanic Finance*. Karena pada hakikatnya sifat-sifat syaitan lah yang ada dalam diri manusia (dalam hal ini para bankir) yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang di dalam perbankan syariah

Untuk itu para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah, jika tidak maka dikhawatirkan akan merusak citra 'kesucian' syariah di masa yang akan datang. Bankir syariah harus lebih unggul dan terdepan dari bank konvensional, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama. Jika bankir syariah melakukan penyimpangan nilai-nilai syariah maka dapat dikatakan di dalam perbankan syariah terdapat praktek-praktek *satanicfinance*

Disamping itu juga, tulisan ini menjadi bahan renungan bagi penulis dan pembaca. Apakah kita sebagai korban, atau jangan-jangan kita berada dipihak agen-agen *satanic finance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Ma'ruf. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari.
- Amin A. Riawan. 2007. *Satanic Finance*, Jakarta: Celestial Publishing.
- Anshori Abdul Ghafur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.
- Arifin Muhammad bin badri. 2012. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: CV. Darul Ilmi.
- Aziz M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Daryanto. 1997. *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Hidayat Hendi. 15 Februari 2009, *Good Corporate Governancedi Bank Syariah*, dalam Hendi Weblog yang diunduh tanggal 14 Maret 2009.
- Iska Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ibnu Qudamah al-Hanbali. 1997. *Al-Mughni*. JilidVII. Penerbit: Dar Alamul Kutub.
- Imam An-Nawawi, *Raudhab ath-Thalibin*. Beirut – Lebanon: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Imam Nawawi Asy-Syafi'i. 1992. *at-Tabqiq*, jilid II. Beirut – Lebanon :Darul Jil.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Khalil, Abdel Fattah A.A., Colin Rickwood,dan Victor Muride. 2000. “*Agency Contractual in Fprofit Sharing Financing*”, *Islamic finance,Chllenges and Oppurtunities in The Twenty First Century*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK.

- Majid Nazori. *Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*, Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.
- Perwaatmadja Karnaen dan Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rusydiyana Aam Slamet. 2008. *Mencandera Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU no. 21 Tahun 2008*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No.2.
- Saeed Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, New York: E.J.Brill.
- Saidi Zaim dan Imran Husein. , 2003. *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Adina
- Soekarno, Soejono,dkk. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke.2.